



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Tirta Sari Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa Tirta sari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 24 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Lwk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 6 Hal. Pen. No.77/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kecamatan Toili, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 428/12/XII/2007, tanggal 28 Desember 2007;

2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus perjaka.

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun di Toili setelah itu pindah di rumah kontrakan selama 5 tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat rukun baik berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama : 1). ANAK umur 10 tahun, 2). ANAK umur 6 tahun. Dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak Oktober 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama sampai Penggugat harus terpaksa bekerja sendiri, bahkan Tergugat hanya menyuruh Penggugat untuk terus berhutang meminjam uang ke orang lain saat Penggugat meminta nafkah untuk rumah tangga, saat Penggugat melakukan kesalahan kecil Tergugat selalu menyangkut pautkan ke orang tua Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas (berkelakuan buruk atau tidak baik), Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti dan alasan yang sah .

Hal 2 dari 6 Hal. Pen. No.77/Pdt.G/2019/PA.Lwk



5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak 29 Desember 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri.
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwukcq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adlinya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan

Hal 3 dari 6 Hal. Pen. No.77/Pdt.G/2019/PA.Lwk



dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dengan Tergugat selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan; ;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal 4 dari 6 Hal. Pen. No.77/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Lwk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Abun Bunyamin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal 5 dari 6 Hal. Pen. No.77/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.HI.

Drs. Abun Bunyamin, SH., MH.

Akhyaruddin, Lc.

Panitera Pengganti,

Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 Hal. Pen. No.77/Pdt.G/2019/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)